

Keadilan Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik

Ade Sahafira¹, Agusmida², Rosmalinda³

¹Magister Ilmu Hukum,

²Fakultas Hukum

³Universitas Sumatera Utara

Shyafiraade@gmail.com, rosmalinda@usu.ac.id, agusmidah@usu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sejauh mana sosiologi hukum dapat berperan dalam mewujudkan keadilan bagi korban pemerkosaan, khususnya dengan menelaah bagaimana konstruksi sosial, norma masyarakat, serta praktik penegakan hukum memengaruhi proses perlindungan dan pemulihan korban. Kajian ini juga menguraikan bagaimana interaksi antara aparat penegak hukum, lingkungan sosial, dan pengalaman korban ikut membentuk realitas hukum yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini menempatkan teori interaksionisme simbolik sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana makna, simbol, dan interaksi sosial memengaruhi cara masyarakat memandang korban, terutama anak sebagai korban pemerkosaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam upaya mencapai keadilan substantif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan sosial legal untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam konteks sosial secara nyata, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan berpihak pada anak sebagai korban pemerkosaan.

Kata Kunci : Keadilan, Reintegrasi Sosial, Anak Korban, Pemerkosaan dan Teori Interaksionisme Simbolik.

ABSTRACT

This study discusses the extent to which legal sociology can play a role in achieving justice for rape victims, particularly by examining how social constructs, social norms, and law enforcement practices influence the process of protecting and rehabilitating victims. This study also describes how the interaction between law enforcement officials, the social environment, and the experiences of victims help shape the legal reality they face. In addition, this study uses symbolic interactionism theory as an approach to understand how meaning, symbols, and social interactions influence the way society views victims, especially children as victims of rape, thereby providing a more comprehensive picture of the challenges and opportunities in the effort to achieve substantive justice. This study also uses a normative legal approach and a socio-legal approach to examine legislation and its application in a real social context, with the hope of contributing to the development of more responsive, fair, and child-friendly policies and law enforcement practices for child victims of rape.

Keywords: Justice, Social Reintegration, Child Victims, Rape, and Symbolic Interactionism Theory.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks, karena tidak hanya melukai tubuh korban, tetapi juga merusak martabat, psikologis, dan masa depan

mereka.¹ Kekerasan seksual terhadap anak, terutama dalam bentuk pemerkosaan merupakan fenomena kejahatan yang terus menunjukkan peningkatan dan menimbulkan

¹ Ratna, Dwi, 2022, *Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45

keprihatinan mendalam di tengah masyarakat.² Kasus pemerkosaan pada anak secara langsung mengancam pemenuhan hak-hak dasar anak yang telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, termasuk hak atas rasa aman, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut tanpa pengecualian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, yang berarti anak belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan, khususnya kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan.³ Anak sebagai korban pemerkosaan menduduki posisi yang sangat rentan. Anak sebagai korban pemerkosaan mengalami dampak traumatis yang mendalam, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, yang berpotensi menghambat masa depannya. Ketergantungan anak terhadap orang dewasa serta keterbatasan dalam memahami dan melawan tindakan kekerasan menjadikannya sasaran paling mudah bagi pelaku kejahatan seksual.

Besar dan tingginya kerentanan yang dihadapi anak sebagai korban, sistem hukum nasional telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan

anak melalui berbagai regulasi, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun pemulihan korban. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang memperkuat instrumen perlindungan bagi korban, termasuk anak, dengan mengatur mekanisme penegakan hukum yang lebih komprehensif serta pemenuhan hak korban atas pendampingan, rehabilitasi, dan jaminan tidak terulangnya kekerasan.⁴ Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta akses keadilan bagi anak korban pemerkosaan, sehingga hak-hak mereka dapat dipenuhi secara optimal melalui penegakan hukum yang responsif, humanis, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).⁵

Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan kriminal semata, melainkan juga sebagai cerminan dari konstruksi sosial yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan dan perlindungan anak.⁶ Dalam konteks sosial dan hukum, kekerasan seksual termasuk pemerkosaan menjadi isu yang sangat sensitif dan multidimensional. Pemerkosaan bukan sekadar persoalan moral atau individu, tetapi merupakan fenomena sosial yang merefleksikan ketimpangan relasi kekuasaan, ketidakadilan gender, serta lemahnya perlindungan hukum bagi korban, terutama ketika korban masih berusia anak-anak.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

⁵ Seto Mulyadi, *Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual*, Kompas Media, 2018.

⁶ Nur Iman Subono, *Politik Hukum Kekerasan Seksual di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 44.

² Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 45.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sedangkan dalam praktiknya, anak korban pemerkosaan sering kali menghadapi stigma sosial, diskriminasi, dan penolakan dari lingkungan sekitarnya. Mereka tidak hanya menjadi korban dari pelaku, tetapi juga dari sistem sosial yang gagal memberikan dukungan dan penerimaan.

Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum sejatinya harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat (law in action), bukan semata-mata sebagai sistem peraturan formal (law in books).⁷ Hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus hadir sebagai sarana pemulihan bagi korban, termasuk dalam konteks anak yang menjadi korban pemerkosaan.⁸ Keadilan bagi anak korban pemerkosaan tidak dapat hanya diukur dari seberapa berat hukuman dijatuhkan kepada pelaku. Keadilan sejati mencakup upaya negara dan masyarakat dalam memulihkan kondisi sosial dan psikologis korban. realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dan implementasi di lapangan.

Berdasarkan data dari **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2) Provinsi Sumatera Utara** mencatat 2.978 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, 446 kasus melibatkan anak, dengan 340 di antaranya merupakan kekerasan seksual.⁹ Data dari

Polrestabes Medan melalui Unit Perlindungan Perempuan Anak melaporkan bahwa sejak Januari hingga Juni 2025, terdapat 2.648 kasus persetubuhan dan pemerkosaan terhadap anak. Tingginya kasus pemerkosaan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dan dalam banyak kasus, anak korban justru mengalami penderitaan berlapis. Selain trauma fisik dan psikologis yang mendalam, mereka juga sering menghadapi secondary victimization, yakni penderitaan lanjutan akibat perlakuan tidak sensitif dari aparat penegak hukum, proses hukum yang berbelit, dan stigma sosial dari masyarakat.¹⁰ Korban sering kali dicap sebagai “aib keluarga” atau “tidak suci lagi”, sehingga mereka mengalami pengucilan sosial bahkan dari lingkungan terdekatnya. Dalam situasi seperti ini, hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru gagal memberikan rasa aman dan keadilan substantif.

Teori interaksionisme simbolik adalah salah satu teori dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana individu berinteraksi satu sama lain melalui penggunaan simbol, bahasa, dan makna yang disepakati secara sosial. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia tidak semata-mata ditentukan oleh struktur sosial, tetapi oleh proses interaksi sosial yang membentuk makna terhadap situasi, tindakan, dan identitas. George Herbert Mead dan Herbert Blumer menjelaskan teori ini disebut juga dengan realitas sosial

⁷ Satjipto Rahardjo, 2011, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45

⁸ Howard Zehr, 2015, *The Little Book of Restorative Justice*, 3rd Edition, New York: Good Books, hlm. 12–15.

⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2) Provinsi Sumatera Utara, *Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Utara Tahun 2024*, diakses dari <https://dispppkb.sumutprov.go.id/public/storage/fil>

es/9/2024/Profil%20Kekerasan%202024_.pdf, diakses pada 26 September 2025.

¹⁰ Dinah F. Syahbur & Aroma E. Martha, 2004, “Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding”, *CICL Journal*, vol. 1, iss. 1.

dipahami sebagai hasil dari proses interaksi antarindividu yang sarat makna. Teori ini menekankan bahwa makna tidak melekat secara alami pada suatu tindakan, objek, atau peristiwa, tetapi diciptakan, dinegosiasikan, dan dimodifikasi melalui interaksi sosial. George Herbert Mead menekankan konsep “self” atau diri yang terbentuk melalui proses sosial, khususnya melalui kemampuan individu untuk mengambil peran orang lain (role taking). Melalui proses ini, seseorang belajar memahami bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya dan menyesuaikan tindakannya berdasarkan makna yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Teori interaksionisme simbolik memandang masyarakat sebagai jaringan simbol dan makna yang terus-menerus diciptakan melalui interaksi sosial.

Teori ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana persepsi, label, dan makna sosial terhadap suatu peristiwa—misalnya kekerasan seksual atau reintegrasi sosial korban—dibentuk dan dipengaruhi oleh interaksi antara individu, aparat hukum, lembaga sosial, serta masyarakat.¹¹ Masyarakat menciptakan persepsi terhadap korban berdasarkan simbol-simbol sosial yang mereka maknai, seperti moralitas, kehormatan, dan gender. Persepsi yang diskriminatif tersebut sering kali menempatkan korban sebagai “pihak yang tercemar” atau “tidak suci”, sehingga memunculkan marginalisasi dan menghilangkan posisi sosial yang setara dalam masyarakat.¹² Kesenjangan antara

norma hukum dan kenyataan sosial inilah yang menjadi ruang kajian penting bagi sosiologi hukum.¹³ Sosiologi hukum berperan untuk menjembatani antara hukum sebagai norma ideal dengan kenyataan sosial yang terjadi dalam praktik, dengan menelaah bagaimana hukum berinteraksi dengan nilai-nilai, struktur sosial, serta dinamika masyarakat.

Sosiologi hukum tidak hanya berfokus pada teks atau norma hukum semata, tetapi juga mengkaji perilaku sosial dan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan, mulai dari tahap penyidikan, proses peradilan, hingga mekanisme pemulihan korban. Pendekatan ini, dapat dipahami bahwa hukum tidak bersifat statis dan terpisah dari masyarakat, melainkan hidup dan berfungsi dalam konteks sosial yang senantiasa berubah.¹⁴ Berdasarkan perspektif interaksionisme simbolik, sosiologi hukum dapat menganalisis bagaimana aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat membentuk dan menafsirkan makna terhadap peristiwa pemerkosaan serta terhadap sosok korban. Pemaknaan sosial tersebut berpengaruh signifikan terhadap cara hukum diterapkan dan sejauh mana korban dapat memperoleh keadilan serta reintegrasi sosial yang sejati.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamitha Puji Esjihara, Nurini Aprilianda, Ladito Risang B, dengan judul **“Reintegrasi Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual”** dapat disimpulkan bahwa peneliti melakukan pemaknaan terhadap

¹¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), hlm.59.

¹² Ratna, Dwi. *Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 48

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 23.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 54.

kata reintegrasi sosial yang disebutkan dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta melakukan perbandingan dengan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban Negara Republik Korea Selatan yang mana didapatkan jawaban bahwasanya dengan adanya keaburan hukum terhadap makna reintegrasi sosial di pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu diadakannya penambahan definisi di bagian bab penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS serta Dibentuk Peraturan Pemerintah terkait tata cara pelaksanaan reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual agar pelaksanaan reintegrasi sosial memiliki kepastian hukum dan dapat dijalankan demi mengembalikan korban kekerasan seksual ke keadaan semula.¹⁵

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu oleh ERVANI FARADILLAH RAHMAN, HERY WIBOWO, dengan judul **“Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta”** dapat disimpulkan bahwa P2TP2A DKI Jakarta merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan tiga

tahapan yaitu pencatatan, identifikasi, dan intervensi. Setelah intervensi dilakukan dan dianggap selesai, maka dilanjutkan dengan pemulangan dan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien korban kekerasan seksual anak. Reintegrasi sosial dilakukan sebelum pemulangan klien dan dilakukan untuk memastikan klien dapat diterima kembali di lingkungan tempat tinggalnya. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial di P2TP2A saat pandemi dan sebelum pandemi dimana saat pandemi pendamping korban berjumlah sangat terbatas dengan 5 orang yang bertanggung jawab di setiap wilayah DKI Jakarta. Tahapan reintegrasi sosial dimulai dengan mendatangi stakeholder yang dianggap dapat melindungi dan memberikan rasa aman terhadap klien lalu dilanjutkan dengan rembug warga. Terdapat peluang serta hambatan yang dihadapi yaitu terbangunnya kepercayaan dari tokoh masyarakat serta hambatan yang dihadapi yaitu kemungkinan bertemu dengan pelaku kekerasan seksual anak dan keterbatasan sumber daya manusia saat pandemi.¹⁶

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu oleh Agus Ariadi dan Rahmanudin Tomalili, dengan judul **“Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Konawe Provinsi**

¹⁵ Hamitha Puji Esjihara, Nurini Aprilianda, Ladito Risang B, ‘‘ Reintegrasi Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual’’, Brawijaya Law Student Jurnal, Vol. 1, (2024), hlm. 3-18, diakses dari <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5282> pada tanggal 1 Desember 2025.

¹⁶ Ervani Faradillah Rahman, Hery Wibowo, ‘‘Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta’’, Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 4 No. 1, (2021), hlm.1-9, diakses dari <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.34497>, tanggal 1 Desember 2025

Sulawesi Tenggara” dapat disimpulkan bahwa Peranan pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kab. Konawe dalam hal penanganan anak korban yang berhadapan dengan hukum meliputi korban kekerasan seksual, penganiyaan, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan Narkotika dan lain sebagainya, peran Dinas Sosial Kab. Konawe membantu mengeluarkan Surat keterangan Rekomendasi yang di tujukan kepada pihak kepala Rumah Sakit Daerah (BLUD) Konawe di dalam pelayan permohonan Visum Et Revertum sebagai bentuk pembebasan biaya Rumah Sakit jika ada anak yang menjadi korban yang membutuhkan pemeriksaan Rumah Sakit, serta Penangan Rehabilitasi khususnya masalah Perempuan dan Anak di Kab. Konawe Perlu adanya kerjasama secara terpadu dengan instansi terkait sesuai mandat undang-undang SPPA baik antar para orang tua korban / pelaku tokoh masyarakat, Pemerintah, Pendidik, keluarga di dalam peran serta dalam upaya perlindungan Perempuan dan anak di kab.konawe dimana khususnya Kabupaten Konawe memiliki budaya (Culture)/ adat istiadat di dalam kehidupan masyarakatnya jika ada laporan yang di terima dari Dinas Sosial Kab. Konawe sipatnya melakukan pendampingan kepada Korban, dan Pelaku di damping oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe di tahun ini sementara mengupayakan dibangun Rumah singgah dan tempat Rehabilitasi Sosial khususnya Napza.¹⁷

¹⁷ Agus Ariadi, Rahmanudin Tomalili, “Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara”, Jurnal Serambi Hukum Vo.16

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu dilakukan oleh Fadlila Firdausi Aziza, dengan judul **“The Role of Family Support in the Rehabilitation of Child Victims of Sexual Abuse in Urban Areas under the Framework of Law and Human Rights”** dapat disimpulkan bahwa The family plays a crucial role in the recovery of children who are victims of sexual abuse, especially in urban environments that present significant social challenges. As the closest unit, the family provides the primary support that creates a sense of security and stability for the child, aiding in mental recovery from trauma. This support includes emotional care and open communication, allowing the child to express their feelings without fear. Additionally, the family plays a role in monitoring, involvement in legal processes, and ensuring the child’s rights are upheld in accordance with Law No. 35 of 2014. In an individualistic environment, the family must be proactive in providing access to psychological services, reducing stigma, and supporting the child’s long-term recovery both socially and psychologically. Legal protection and human rights for children who are victims of sexual abuse are essential elements that guarantee the child’s rights to security, justice, as well as medical and psychological assistance, as outlined in various laws in Indonesia, including Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Family support plays a crucial role in the child’s psychological recovery through empathy, open communication, and active involvement in legal processes, which have been proven to accelerate trauma

No.2,(2023), hlm. 1-12. Diakses dari <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.833> tanggal 1 Desember 2025

recovery. However, obstacles such as social stigma, economic limitations, and a lack of understanding of child trauma often hinder optimal family support. On the other hand, government and social institutions' interventions—through counseling, legal assistance, and rehabilitation programs—strengthen the family's ability to support the child comprehensively. The synergy between family support and these interventions creates a safe and holistic recovery environment, accelerating the child's rehabilitation and ensuring the fulfillment of their rights in accordance with human rights principles and the state's commitments.¹⁸

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Sri Wulandari, yang berjudul “Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional”, yang dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai wujud kebijakan politik hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Materi KUHP nasional mengatur tentang keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku, sejalan dengan keadilan restoratif dan bukan berdasar pada teori retributif yaitu pidana sebagai sarana balas dendam. Sekalipun pelaku tindak pidana dikenai sanksi/pemidanaan namun

“sanksi” tersebut sebagai koreksi dari kesalahan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan sebagai visi pemidanaan dalam hukum nasional. Menggunakan sumber data sekunder yang didukung data primer selanjutnya disajikan secara diskriptif kualitatif. Pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) berdasar pada filosofi rehabilitative (UU No. 12 tahun 1995 Jo. UU No. 22 Tahun 2022), yaitu tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke masyarakat dan untuk mengurangi kecenderungan terlibat kejahatan dimasa datang. Sedangkan visi pemidanaan dalam hukum nasional adalah Reintegrasi Sosial sebagai pengganti konsep pembalasan atau penjeraan dimana pelaku tindak pidana diberikan kesempatan ke dua (2) kali untuk menjadi manusia yang baik, diharapkan selesai menjalani pidana dapat kembali ke Masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan. Konsep ini sekaligus memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaharuan hukum pidana nasional.¹⁹

Studi ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya tentang bagaimana pemerintah dapat memberikan keadilan kepada anak korban pemerkosaan serta pemerintah dapat menjamin proses reintegrasi sosial anak yang akan Kembali kepada Masyarakat sekitar tidak mengalami penghinaan, pengucilan dan

¹⁸ Fadlila Firdausi Aziza, *The Role of Family Support in the Rehabilitation of Child Victims of Sexual Abuse in Urban Areas under the Framework of Law and Human Rights*, Jurnal Unram Law Review Vol. 9 No. 1, (2025), hlm. 1-11. Diakses dari <https://doi.org/10.29303/ulrev.v9i1.388>, tanggal 1 Desember 2025

¹⁹ Sri Wulandari, “Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional”, Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No.2, (2023), hlm. 1-11. Diakses dari <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i2.223>, tanggal 1 Desember 2025

hujatan. Penelitian sebelumnya mengkaji isu serupa tetapi berfokus pada hal yang berbeda. Pada satu penelitian membahas tentang bagaimana Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta melakukan perbandingan dengan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban Negara Republik Korea Selatan yang mana didapatkan jawaban bahwasanya dengan adanya kekaburan hukum terhadap makna reintegrasi sosial.²⁰ Sementara penelitian lain mengkaji penanganan anak korban yang berhadapan dengan hukum meliputi korban kekerasan seksual, penganiyaan, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan Narkotika dan lain sebagainya, peran Dinas Sosial Kab. Konawe membantu mengeluarkan Surat keterangan Rekomendasi yang di tujukan kepada pihak kepala Rumah Sakit Daerah (BLUD) Konawe di dalam pelayan permohonan Visum Et Revertum sebagai bentuk pembebasan biaya Rumah Sakit jika ada anak yang menjadi korban yang membutuhkan pemeriksaan Rumah Sakit, serta Penangan Rehabilitasi khususnya masalah Perempuan dan Anak di Kab. Konawe Perlu adanya kerjasama secara terpadu dengan instansi terkait sesuai mandat undang-undang SPPA baik antar para orang tua korban / pelaku tokoh masyarakat, Pemerintah, Pendidik, keluarga di dalam peran serta dalam

upaya perlindungan Perempuan dan anak.²¹

Kasus Kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan terhadap anak, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat karena tidak hanya merusak integritas fisik korban, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam serta mengancam masa depan mereka. Fenomena ini terus menunjukkan peningkatan dan menjadi keprihatinan serius dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun kenyataannya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, baik oleh orang dekat maupun oleh pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap mereka.

beberapa tahun terakhir, berbagai laporan dan penelitian mengungkap bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi di lingkungan yang seharusnya aman, seperti rumah, lingkungan sekitar, hingga institusi pendidikan. Situasi ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah struktural yang membutuhkan perhatian serius serta penanganan komprehensif dari negara dan masyarakat. Salah satu kasus yang menggambarkan betapa rentannya anak terhadap pemerkosaan adalah kasus empat

²⁰ Hamitha Puji Esjihara, Nurini Aprilianda, Ladito Risang B, ‘‘ Reintegrasi Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual’’, Brawijaya Law Student Jurnal, Vol. 1, (2024), hlm. 3-18, diakses dari <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5282> pada tanggal 1 Desember 2025.

²¹ Agus Ariadi, Rahmanudin Tomalili, ‘‘Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara’’, Jurnal Serambi Hukum Vo.16 No.2,(2023), hlm. 1-12. Diakses dari <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.833> tanggal 1 Desember 2025

anak dibawah umur yang melakukan pemerkosaan kepada anak Perempuan yang masih duduk dibangku SMP hingga mengakibatkan siswi smp tersebut meninggal.²² Mirisnya para pelaku anak tersebut dinyatakan bebas dengan alasan pelaku anak tersebut masih berusia dibawah umur dan para pelaku anak tersebut terpapar konten pornografi. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tidak keadilan yang dirasakan oleh korban dan keluarga korban. Selain itu, banyak kasus pemerkosaan terhadap anak jalanan , pemerkosaan anak kandung yang dilakukan oleh bapak kandungnya dan beberapa kasus lainnya.

Kisah-kisah tragis seperti ini menegaskan bahwa pemerkosaan terhadap anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan hak anak atas rasa aman, perlindungan, dan tumbuh kembang yang sehat. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta pemulihan sosial dan psikologis bagi anak korban pemerkosaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.

Dalam perspektif Teori Interaksionisme Simbolik, kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya dipahami sebagai peristiwa kriminal semata, tetapi juga sebagai realitas sosial yang terbentuk melalui interaksi, makna, dan simbol-simbol yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini

menjelaskan bahwa identitas dan pengalaman korban terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pemerkosaan terhadap anak tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga memengaruhi bagaimana anak memaknai dirinya, orang lain, dan dunia sosial di sekitarnya.

Anak korban pemerkosaan sering menginternalisasi label sosial tertentu, seperti rasa malu, takut, atau merasa “kotor”, akibat interaksi negatif dengan orang sekitar.²³ Bagaimana keluarga, masyarakat, aparat hukum, dan media memperlakukan korban akan membentuk makna yang ia terima mengenai dirinya. Jika korban diperlakukan dengan stigma atau dianggap sebagai “korban yang harus disembunyikan”, maka identitas tersebut dapat terinternalisasi dan membentuk citra diri negatif.²⁴ Sebaliknya, jika korban mendapatkan dukungan, validasi, dan perlindungan, maka proses reintegrasi sosialnya akan lebih kuat. Di sinilah relevansi interaksionisme simbolik terlihat—bahwa proses pemulihan anak korban pemerkosaan tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial yang membentuk kembali makna hidupnya.

Dengan demikian, teori interaksionisme simbolik memberikan perspektif penting dalam memahami bagaimana anak korban pemerkosaan membangun kembali identitas dan makna hidupnya setelah trauma. Teori ini juga

²² Baca artikel Kompas.com, “Kronologi Siswi SMP Dibunuh 4 Anak di Palembang, Korban Dicekik dan Jasadnya Diperkosa Para Pelaku” Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2024/09/05/191900778/kronologi-siswi-smp-dibunuh-4-anak-di-palembang-korban-dicekik-dan-jasadnya> , diakses tanggal 1 Desember 2023

²³ Becker, Howard S., *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, The Free Press, 1963.

²⁴ Yunita Adinda Wulandari, Yusuf Saefudin, “Dampak Psikologis dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual Prespektif Viktimologi ”, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1, (2024), hlm. 1-7, Diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/23623/16977/77834> , tanggal 1 Desember 2025

menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial korban sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan memberikan dukungan, bukan stigma. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada perubahan interaksi sosial yang mampu memulihkan martabat dan kepercayaan diri anak sebagai individu yang berharga.²⁵

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode penelitian hukum dan metode socio-legal. Metode penelitian hukum digunakan untuk mengkaji aturan yang mengatur perlindungan anak korban pemerkosaan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS, serta melihat bagaimana hukum memberikan keadilan bagi korban. Sementara itu, metode penelitian socio-legal digunakan untuk memahami bagaimana kasus pemerkosaan terhadap anak terjadi di masyarakat, bagaimana korban berinteraksi dengan keluarga, lingkungan, dan aparat hukum, serta bagaimana proses pemulihan dan reintegrasi sosial mereka. Melalui gabungan kedua metode ini, penelitian tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum bekerja dan dirasakan oleh korban dalam kehidupan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: Studi Kepustakaan (Library Research) dan Wawancara (Interview). Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Sedangkan teknik wawancara dilakukan

kepada Anak korban kekerasan seksual (dengan izin dan pendampingan profesional), Pekerja sosial dan psikolog, Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim), serta lembaga perlindungan seperti OBH PUSAKA INDONESIA, PKPA INDONESIA & LPSK.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Peran Sosiologi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Korban Pemerkosaan Di Indonesia

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada periode 2019–2025, tercatat lebih dari 8.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 saja terdapat lebih dari 12.000 kasus kekerasan terhadap anak, dan sekitar 48% di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa pemerkosaan anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang kompleks.

Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban dan keluarga merasa malu, takut akan stigma sosial, atau tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Selain itu, hambatan struktural, seperti keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan anak, jarak geografis ke lembaga hukum, dan prosedur hukum yang rumit, turut memperparah rendahnya tingkat pelaporan. Selain itu, hambatan struktural, seperti keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan anak, jarak geografis ke lembaga hukum, dan prosedur hukum yang rumit, turut memperparah

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2006.

rendahnya tingkat pelaporan. Dalam masyarakat yang masih berorientasi patriarkal, korban sering kali disalahkan, bahkan mengalami labelisasi sosial yang memperburuk kondisi psikologis mereka. Akibatnya, anak korban pemerkosaan tidak hanya menanggung penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga menghadapi eksklusi sosial dari lingkungan tempat mereka tinggal.

Proses pemulihan dan reintegrasi sosial menjadi semakin kompleks karena korban harus berhadapan dengan stigma yang melekat, rasa malu, serta tekanan sosial yang tinggi. Stereotip negatif yang berkembang di masyarakat sering kali membuat korban dianggap sebagai pihak yang “menodai kehormatan keluarga” atau “tidak pantas kembali ke lingkungan sosialnya.”²⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang berakar pada ketimpangan gender serta kurangnya empati sosial terhadap korban.

Dalam konteks ini, **sosiologi hukum** memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami serta menjembatani hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang dihadapi korban. Sosiologi hukum berfungsi menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, terutama dalam konteks perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pendekatan sosiologi hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana struktur sosial, nilai budaya, dan norma masyarakat berkontribusi terhadap proses

viktimisasi berulang (secondary victimization) yang dialami oleh korban, serta untuk merumuskan langkah-langkah pemulihan yang lebih holistik dan berkeadilan.²⁷

Dalam perspektif sosiologi hukum, menekankan bahwa hukum tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak.²⁸ Dalam kenyataannya, hukum sering kali tidak berjalan efektif karena tidak sejalan dengan norma sosial dan struktur kekuasaan yang ada di masyarakat. Budaya patriarki, rendahnya pendidikan hukum masyarakat, serta dominasi nilai-nilai moral tradisional sering kali menghambat pelaksanaan hukum secara adil bagi korban.²⁹

Menurut Emile Durkheim, hukum merupakan refleksi dari kesadaran kolektif masyarakat. Ketika masyarakat masih menormalisasi kekerasan seksual atau menganggap aib keluarga sebagai hal yang harus ditutupi, maka penegakan hukum terhadap pelaku menjadi terhambat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum berperan untuk menelusuri akar sosial dari lemahnya implementasi hukum tersebut dan mencari solusi yang tidak hanya

²⁶ Nursyahbani Katjasungkana, 2022, “Budaya Patriarki dan Stigma Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Jurnal Perempuan*, vol. 27, no. 1.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

²⁹ Hikmahanto Juwana, 2005, “Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 3, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=-5717LUAAAAJ&citation_for_view=-5717LUAAAAJ:mVmsd5A6BfQC , di akses 31 Oktober 2025.

legalistik tetapi juga sosial-rehabilitatif.³⁰ Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana norma hukum tersebut sejalan dengan nilai sosial yang dianut masyarakat. Ketika masyarakat masih menormalisasi kekerasan seksual, menempatkan kehormatan keluarga di atas keadilan bagi korban, atau menganggap kasus pemerkosaan sebagai aib yang harus disembunyikan, maka kesadaran kolektif yang terbentuk justru menjadi hambatan bagi penegakan hukum yang berpihak kepada korban.³¹ Ketika kesadaran kolektif menormalisasi kekerasan seksual, menempatkan kehormatan keluarga di atas keadilan bagi korban, atau menganggap kasus pemerkosaan sebagai aib yang harus disembunyikan, penegakan hukum yang berpihak pada korban justru menghadapi hambatan serius.

Perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan menuntut pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya. Upaya hukum semata tidak cukup; dibutuhkan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, pemberdayaan keluarga, serta sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sensitif terhadap kebutuhan korban. Hanya dengan sinergi antara penegakan hukum dan perubahan sosial-kultural, hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat benar-benar terlindungi dan proses reintegrasi sosial dapat berjalan efektif.

Reintegrasi sosial adalah proses yang memungkinkan korban kekerasan,

khususnya anak, untuk kembali diterima secara sosial dan berfungsi dalam lingkungan masyarakatnya. Dalam konteks anak korban pemerkosaan, reintegrasi sosial tidak hanya mencakup pemulihan psikologis, tetapi juga penerimaan sosial dari keluarga, teman sebaya, dan masyarakat luas.³²

Menurut **Durkheim**, masyarakat memiliki kesadaran kolektif yang memengaruhi norma dan perilaku sosial.³³ Anak korban pemerkosaan yang mengalami stigma atau diskriminasi sosial akan menghadapi hambatan dalam proses reintegrasi, karena norma sosial dan persepsi publik dapat memperkuat eksklusi sosial. Proses reintegrasi sosial anak korban pemerkosaan merupakan upaya yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya melibatkan pemulihan psikologis korban, tetapi juga penerimaan kembali korban oleh keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat luas. Reintegrasi sosial ini penting agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat, bebas dari stigma, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara normal.³⁴

Pendekatan sosiologi hukum menekankan bahwa ketidakadilan terhadap korban tidak semata-mata akibat kekurangan sistem hukum, tetapi juga karena disfungsi sosial dan moral dalam masyarakat.³⁵ Oleh karena itu, solusi yang diperlukan bersifat legalistik sekaligus

³⁰ Émile Durkheim, 1984, *The Division of Labor in Society*, New York: Free Press.

³¹ Fajar Sugianto, 2023, *Hukum dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Malang: UB Press.

³² Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing.

³³ Ibid

³⁴ Nursyahbani Katjasungkana, 2022, "Dampak Sosial Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Perempuan*, Vol. 27, No. 1.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 54.

sosial-rehabilitatif, dengan membangun kesadaran kolektif baru yang berorientasi pada perlindungan, empati, dan pemulihan bagi korban. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Durkheim bahwa perubahan sosial yang sehat harus melibatkan transformasi moral kolektif, di mana hukum menjadi instrumen moral yang merefleksikan solidaritas sosial dan keadilan substantif, khususnya bagi anak sebagai kelompok rentan.³⁶ Melalui pendekatan multidimensional ini, sosiologi hukum tidak hanya menjelaskan fenomena sosial, tetapi juga menjadi **instrumen perubahan sosial** yang mendorong terciptanya keadilan substantif dan reintegrasi sosial yang efektif bagi anak korban pemerkosaan di Indonesia.³⁷

Penerapan Teori Interaksionisme Simbolik Dapat Membantu Proses Reintegrasi Sosial Bagi Anak Korban Pemerkosaan

Teori interaksionisme simbolik, yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer, menekankan bahwa identitas, perilaku, dan makna sosial seseorang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain.³⁸ Individu memahami dirinya sendiri dan perannya dalam masyarakat melalui simbol, bahasa, dan komunikasi sosial. Dalam kerangka Mead, konsep *mind*, *self*, dan *society* berperan: pikiran (*mind*) muncul dalam proses sosial, diri (*self*) terbentuk dari interaksi dengan orang lain, dan

masyarakat (*society*) adalah ruang interaksi tersebut.³⁹ Dari sudut ini, identitas dan persepsi diri seorang anak tidak terbentuk secara terpisah dari lingkungan sosialnya — melainkan melalui proses interaksi simbolik, penggunaan bahasa dan simbol, serta interpretasi makna yang terjadi dalam komunikasi sosial.

Dalam konteks anak korban pemerkosaan, teori ini relevan karena pengalaman traumatis dapat memengaruhi persepsi diri anak dan bagaimana masyarakat memandangnya. Traomatis tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis anak, tetapi juga cara anak menafsirkan dirinya sendiri dan bagaimana masyarakat memandangnya. Trauma sering menimbulkan rasa malu, takut, dan isolasi sosial, sehingga interaksi yang sensitif, suportif, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun kembali rasa aman, harga diri, dan penerimaan sosial anak.⁴⁰ Berdasarkan prinsip teori ini, reintegrasi sosial tidak hanya berbicara tentang memasukkan anak kembali ke masyarakat secara fisik, tetapi juga membentuk persepsi sosial yang positif, yakni:⁴¹

1. Identitas diri yang baru: Anak belajar menafsirkan pengalaman traumatis sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan identitas permanen yang mendefinisikan dirinya.

³⁶ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society* (New York: Free Press, 1997), hlm. 42.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 23.

³⁸ George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1934).

³⁹ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969).

⁴⁰ Lickona, Thomas, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991), hlm. 90.

⁴¹ Dwi Ratna, *Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 67.

2. Perubahan makna sosial: Masyarakat atau lingkungan sekitar perlu dilatih untuk memahami dan mengubah simbol negatif (stigma, ejekan) menjadi simbol dukungan dan pengakuan.
3. Interaksi bertahap dan berkelanjutan: Anak diperkenalkan kembali ke lingkungan sosial secara bertahap, misalnya mulai dari keluarga inti, kelompok teman sebaya yang suportif, hingga masyarakat luas, dengan bimbingan profesional.

Penerapan teori interaksionisme simbolik dapat diwujudkan melalui beberapa strategi praktis:⁴²

- a. Konseling berbasis terapi naratif: Anak menceritakan pengalaman mereka, kemudian dibimbing untuk menafsirkan ulang pengalaman tersebut dengan perspektif pemberdayaan.
- b. Program mentoring dan peer-support: Anak ditempatkan dalam kelompok sebaya atau dengan mentor yang bisa menjadi simbol positif dan sumber interaksi yang mendukung.
- c. Pelatihan masyarakat dan keluarga: Orang tua, guru, dan masyarakat diberikan pemahaman simbolik untuk menanggapi anak dengan cara yang mendukung, mengurangi stigma, dan menumbuhkan rasa aman.
- d. Aktivitas kreatif dan ekspresif: Melalui seni, drama, atau permainan, anak dapat mengekspresikan diri secara simbolik dan membangun kembali relasi sosial yang sehat.

Penerapan interaksionisme simbolik memiliki dampak teoritis dan

praktis bagi anak korban pemerkosaan yaitu:⁴³

- 1) Memperkuat self-concept positif, sehingga rasa malu dan trauma berkurang.
- 2) Mengurangi isolasi sosial karena interaksi sosial yang suportif membantu anak merasa diterima.
- 3) Mendukung proses pemulihan psikologis dan sosial secara simultan, karena trauma tidak hanya memengaruhi psikologis tetapi juga relasi sosial.
- 4) Membentuk kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk mengubah persepsi negatif terhadap korban, sehingga tercipta lingkungan reintegrasi yang lebih aman dan inklusif.

Secara keseluruhan, teori interaksionisme simbolik menawarkan kerangka yang kuat untuk memahami dan merancang proses reintegrasi sosial anak korban pemerkosaan. Melalui pemahaman terhadap makna simbolik, interaksi sosial yang suportif, dan perubahan persepsi diri serta lingkungan, anak dapat memulihkan diri secara psikologis, membangun kembali identitas sosialnya, dan secara bertahap diterima kembali dalam masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa reintegrasi sosial bukan sekadar fisik atau administratif, melainkan proses holistik yang melibatkan psikologi, komunikasi simbolik, dan dinamika sosial.⁴⁴

⁴² Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial: Teori dan Fenomena* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 135–137.

⁴³ Endah Sulistyowati, “Kekerasan Seksual pada Anak: Perspektif Sosiologi dan Hukum,” *Jurnal HAM Indonesia*, Vol. 14, No. 2 (2021): 122.

⁴⁴ Dwi Ratna, *Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 69.

4. KESIMPULAN

1. Sosiologi hukum berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan reintegrasi sosial bagi anak korban pemerkosaan di Indonesia karena mampu melihat hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, penegakan hukum dapat lebih peka terhadap kondisi psikologis, sosial, dan kebutuhan pemulihan anak. Sosiologi hukum membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan mengedepankan perlindungan korban, menghapus stigma, serta memperkuat peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam mendukung pemulihan anak. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya mendukung tercapainya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang berfokus pada pemulihan martabat dan reintegrasi sosial anak dalam masyarakat.
2. Penerapan Teori Interaksionisme Simbolik membantu proses reintegrasi sosial anak korban pemerkosaan karena identitas dan pemulihan mereka sangat dipengaruhi oleh makna yang dibentuk melalui interaksi sosial. Dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sebagai significant others memungkinkan anak memperoleh simbol penerimaan dan perlindungan, sehingga mereka dapat membangun kembali rasa percaya diri, mengurangi stigma, dan kembali berfungsi secara sosial. Melalui interaksi yang positif dan empatik, anak dapat membentuk kembali identitasnya dan lebih mudah beradaptasi dalam masyarakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Agusmida, S.H.M.Hum, Dr. Rosmalinda, S.H., L.L.M memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini dan para pihak lain. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara atas bantuan, bimbingan, dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan.

Penulis juga menghargai masukan dan saran dari para reviewer dan editor yang sangat membantu dalam penyempurnaan artikel ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Becker, Howard S., *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, The Free Press, 1963.
- Dwi Ratna, *Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 67.
- Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society* (New York: Free Press, 1997), hlm. 42.
- George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1934).
- Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969).
- Lickona, Thomas, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991), hlm. 90.

Ratna, Dwi, 2022, *Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group

Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial: Teori dan Fenomena* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 135–137

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 23.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing

Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal

Agus Ariadi, Rahmanudin Tomalili, “Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol.16 No.2,(2023), hlm. 5

Ervani Faradillah Rahman, Hery Wibowo, “Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta”, *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 4 No. 1, (2021), hlm.9

Fadlila Firdausi Aziza, *The Role of Family Support in the Rehabilitation of Child Victims of Sexual Abuse in Urban Areas under the Framework*

of Law and Human Rights, *Jurnal Unram Law Review* Vol. 9 No. 1, (2025), hlm. 11

Hamitha Puji Esjihara, Nurini Aprilianda, Ladito Risang B, “ Reintegrasi Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual”, *Brawijaya Law Student Jurnal*, Vol. 1, (2024), hlm. 18

Hikmahanto Juwana, 2005, “Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 3, hlm. 11

Sri Wulandari, “*Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional*”, Seminar Nasional Teknologi dan Multidisplin Ilmu Vol. 3 No.2, (2023), hlm. 11

Yunita Adinda Wulandari, Yusuf Saefudin, “Dampak Psikologis dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual Prespektif Viktimologi ”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 7 No. 1, (2024), hlm. 3

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Laporan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2) Sumatera Utara. *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 2025*. Medan: DP3AP2, 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan SIMFONI PPA Tahun 2023*. Jakarta: KemenPPPA, 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Laporan Data Kekerasan Seksual Anak 2019–2025*. Jakarta: KPAI, 2025.

